

BAB II

GOVERNANCE STRUCTURE

Organ organisasi yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Semua organ organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1. Prinsip Dasar

RUPS sebagai organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan untuk menjaga kelangsungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi, namun RUPS berwenang melakukan penggantian Dewan Komisaris dan/atau Direksi apabila terdapat penyimpangan yang membahayakan Perseroan.

2. Pokok- Pokok Pedoman Pelaksanaan

- a. RUPS dalam mengambil keputusan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha Perseroan dalam jangka panjang, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - 1.) Pemegang saham pengendali (PSP) harus memenuhi syarat dan lulus *fit and proper test* yang diselenggarakan oleh OJK. Demikian juga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dalam RUPS harus terdiri dari orang-orang yang mampu dan patut (*fit and proper*). Untuk itu, RUPS dalam mengangkat Anggota Dewan Komisaris dan Direksi selain mempertimbangkan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi juga harus mendapat persetujuan dari OJK;
 - 2.) Dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris dan Direksi, perlu dipertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG;

- 3.) Dalam menetapkan auditor eksternal perlu mempertimbangkan pendapat dari Komite Audit;
 - 4.) Dalam mengambil keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha Perseroan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, perlu mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak terkait;
 - 5.) Dalam mengambil keputusan pemberian bonus, *tantiem* dan dividen agar mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh Perseroan.
- b. RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- c. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

1.) RUPS Tahunan

RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Agenda yang dibahas dalam RUPS tahunan adalah :

- a.) Direksi menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar untuk mendapat pengesahan rapat;
- b.) Direksi menyampaikan laporan tahunan mengenai kegiatan perseroan yang ditandatangani semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan rapat;
- c.) Diputuskan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba positif dan rencana pembagian laba tahunan;
- d.) Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, jika diperlukan;
- e.) Penunjukkan Akuntan Publik;
- f.) Hal- hal lain yang diajukan dalam rapat sesuai dengan Anggaran Dasar.

Dalam RUPS Tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

2.) RUPS lainnya

RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Agenda yang dibahas adalah di luar agenda RUPS Tahunan.

d. Penyelenggaraan RUPS

- 1.) RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- 2.) Permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut harus:
 - a.) Dilakukan dengan itikad baik;
 - b.) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c.) Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d.) Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS.
 - e.) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- 3.) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud di atas, diterima Direksi.
- 4.) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud di atas, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- 5.) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris.

- 6.) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu yang telah ditetapkan di atas, maka
- a.) Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham; dan
 - ii. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - b.) Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham paling kurang melalui:
 - i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - ii. Situs *web* Bursa Efek; dan
 - iii. Situs *web* Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Ketentuan:

Bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, dan wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
 - c.) Bukti pengumuman RUPS dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional beserta salinan surat penyelenggaraan RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
 - d.) Pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
- 7.) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib:
- a.) Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK;

- b.) Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK;
 - c.) Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
 - d.) Tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.
- e. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS
- RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia. Tempat penyelenggaraan wajib dilakukan di:
- 1.) Tempat kedudukan Perseroan;
 - 2.) Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - 3.) Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan Terbuka; atau
 - 4.) Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
- f. Pemberitahuan RUPS
- Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
- g. Pengumuman RUPS
- 1.) Perseroan wajib :
 - a.) Melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan serta paling kurang memuat:

- i. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - iii. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. Tanggal pemanggilan RUPS.
 - b.) Melakukan pengumuman RUPS dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, dan wajib memuat:
 - i. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - iii. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - iv. Tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - v. Informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
- 2.) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham
 - a.) Paling kurang melalui:
 - i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - ii. Situs *web* Bursa Efek; dan
 - iii. Situs *web* Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Ketentuan:

Bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, dan wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
 - b.) Bukti pengumuman RUPS dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.

- c.) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS.
 - 3.) Ketentuan Pengumuman RUPS sebagaimana di atas berlaku juga untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS.
- h. Mata Acara Rapat
- 1.) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
 - 2.) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS, dan wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - 3.) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
 - 4.) Usulan mata acara rapat harus:
 - a.) Dilakukan dengan itikad baik;
 - b.) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c.) Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - d.) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - 5.) Usulan mata acara rapat merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
 - 6.) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.
 - 7.) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham, tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

- 8.) Bahan mata acara rapat yang tersedia dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik, diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham, dan dapat diakses atau diunduh melalui situs *web* Perseroan.
- 9.) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a.) Di situs *web* Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b.) Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud di atas namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- i. Pemanggilan RUPS
 - 1.) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
 - 2.) Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:
 - a.) Tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b.) Waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c.) Tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d.) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e.) Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f.) Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
 - 3.) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham paling kurang melalui:
 - a.) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b.) Situs *web* Bursa Efek; dan
 - c.) Situs *web* Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing

Ketentuan:

Bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, dan wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

- 4.) Bukti pemanggilan RUPS pada 1 (satu) surat kabar harian wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
- 5.) Ketentuan Pemanggilan RUPS sebagaimana di atas berlaku juga untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS.
- 6.) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan.
- 7.) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di atas.
- 8.) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS, tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan, dan bukti ralat pemanggilan disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
- 9.) Ketentuan media dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana di atas berlaku juga untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS.
- 10.) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan, harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
- 11.) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
- 12.) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana di atas berlaku juga untuk pemanggilan RUPS kedua.
- 13.) Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK, dan menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

j. Pimpinan RUPS

- 1.) RUPS dipimpin oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- 2.) Dalam hal semua Anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- 3.) Dalam hal semua Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- 4.) Dalam hal Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- 5.) Dalam hal semua Anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu Anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- 6.) Dalam hal salah satu Anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh Anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- 7.) Dalam hal semua Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

k. Tata Tertib RUPS

- 1.) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir dan pokok-pokok tata tertib RUPS harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- 2.) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
 - a.) Kondisi umum Perusahaan secara singkat;
 - b.) Mata acara rapat;
 - c.) Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat;
 - d.) Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

1. Hak Pemegang Saham dan Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS

1.) Hak Pemegang Saham

- a.) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain, namun tidak berlaku untuk :
 - i. Saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - ii. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
 - iii. Saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.
- b.) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, namun tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.
- c.) Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.
- d.) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- e.) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
- f.) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali untuk :
 - i. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perusahaan Terbuka.
 - ii. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- g.) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- h.) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- i.) Dalam pemungutan suara, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

2.) Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

m. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat

- 1.) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- 2.) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
- 3.) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a.) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - b.) Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - c.) Keputusan RUPS pertama dan kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
 - d.) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

- 4.) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a.) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b.) Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c.) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- 5.) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a.) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- b.) Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c.) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- 6.) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a.) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - b.) Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
 - c.) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.

- d.) Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- n. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS
- 1.) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
 - 2.) Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang:
 - a.) Tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b.) Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c.) Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d.) Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - e.) Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f.) Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g.) Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h.) Keputusan RUPS; dan
 - i.) Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

- 3.) Ringkasan risalah wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
 - a.) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - b.) Situs *web* Bursa Efek; dan
 - c.) Situs *web* Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Ketentuan:

Bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. Bahasa asing yang digunakan wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.

- 4.) Pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
- 5.) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
- 6.) Ketentuan penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, berlaku juga bagi penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS.
- 7.) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Namun Tanda tangan tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.
- 8.) Risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Bilamana waktu penyampaian jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- 9.) Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

B. Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

1. Prinsip Dasar

Kepengurusan Perseroan selama ini menganut sistem dua dewan (*two board system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan tanggung jawab dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan visi, misi, nilai-nilai (*values*) dan strategi Perseroan. Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan bank.

2. Pokok-Pokok Pedoman Pelaksanaan

- a. Tanggung jawab bersama Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga kelangsungan usaha Perseroan dalam jangka panjang tercermin pada :
 - 1.) Terlaksananya dengan baik internal kontrol dan manajemen risiko;
 - 2.) Tercapainya imbal hasil (*return*) yang wajar bagi pemegang saham;
 - 3.) Terlindunginya kepentingan pihak-pihak terkait secara wajar;
 - 4.) Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kesinambungan manajemen di semua lini organisasi;
 - 5.) Terpenuhinya pelaksanaan GCG.
- b. Sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai dan strategi yang telah disepakati, Dewan Komisaris dan Direksi bersama-sama menyepakati hal-hal sebagai berikut :
 - 1.) Sasaran usaha, rencana jangka panjang, maupun rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - 2.) Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*);
 - 3.) Kebijakan dan metode penilaian kinerja Bank, unit kerja maupun Sumber Daya Manusia;
 - 4.) Struktur organisasi yang mampu mendukung tercapainya sasaran usaha perusahaan;
 - 5.) Pertanggungjawaban kepada RUPS.

C. Dewan Komisaris

1. Prinsip Dasar

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan GCG.

Untuk efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Komposisi Dewan Komisaris memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta bertindak independen.
- b. Komisaris adalah seorang yang profesional yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan, serta kecakapan untuk menjaga kepentingan semua pihak-pihak terkait.
- c. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris mencakup baik pengawasan berupa pencegahan (*preventif*) maupun pengawasan dalam rangka pembinaan (*represif*).
- d. Keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank, *check and balance*, serta melindungi kepentingan *stakeholders* khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Untuk mendukung independensi dalam pelaksanaan tugas dimaksud, perlu pengaturan mengenai masa tunggu (*cooling off*) bagi pihak yang akan menjadi pihak independen.

2. Pokok-Pokok Pedoman Pelaksanaan

a. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

- 1.) Yang dapat menjadi Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a.) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b.) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c.) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

- iii. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - Pertanggungjawabannya sebagai Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - d.) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- 2.) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian Anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan.
 - 3.) Jumlah Komisaris disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.
 - 4.) Jumlah Anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) dan paling banyak sama dengan jumlah Anggota Direksi.
 - 5.) 1 (satu) di antara Anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.
 - 6.) Paling kurang 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
 - 7.) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.
 - 8.) Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan Anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - 9.) Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.

- 10.) Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- 11.) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- 12.) 1 (satu) periode masa jabatan Anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
- 13.) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.
- 14.) Komisaris Independen ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris.
- 15.) Selain memenuhi ketentuan persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: sebagai berikut:
 - a.) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b.) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c.) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d.) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 16.) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
- 17.) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK.

Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- a.) Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari:
 - i. Anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Anggota Direksi Bank;
 - ii. Perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah Anggota Dewan Komisaris lainnya dan /atau Anggota Direksi Bank; dan/atau
 - iii. Pemegang Saham Pengendali Bank.
- b.) Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan adalah apabila seseorang menduduki jabatan sebagai :
 - i. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan dimana Anggota Dewan Komisaris lainnya menjadi Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi;
 - ii. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah Anggota Dewan Komisaris lainnya dan atau Anggota Direksi Bank; dan/atau
 - iii. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- c.) Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan saham adalah apabila seseorang menjadi pemegang saham pada:
 - i. Perusahaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank sehingga bersama-sama menjadi Pemegang Saham Pengendali pada perusahaan tersebut; dan/atau
 - ii. Perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- d.) Yang dimaksud dengan hubungan keluarga adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horizontal termasuk mertua, menantu, dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:
 - i. Orang tua kandung/tiri/angkat;

- ii. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- iii. Anak kandung/tiri/angkat;
- iv. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- v. Cucu kandung/tiri/angkat;
- vi. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
- vii. Suami/istri;
- viii. Mertua;
- ix. Besan;
- x. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- xi. Kakek atau nenek dari suami atau istri;
- xii. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
- xiii. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Dalam hal Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk badan hukum, maka hubungan keluarga antara Komisaris Independen dengan badan hukum pengendali bank adalah hubungan keluarga antara Komisaris Independen dengan Pemegang Saham Pengendali dari badan hukum yang mengendalikan Bank.

- e.) Yang dimaksud dengan hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak independen adalah hubungan dalam bentuk:

Menerima/memberi penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari/kepada Bank yang menyebabkan pihak yang memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pihak yang menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman, seperti :

- i. Pihak terafiliasi yakni pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya, dan/atau
- ii. Transaksi keuangan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan, antara lain debitur inti, deposito inti, atau perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari Bank.

Yang dimaksud dengan debitur dan deposan inti adalah debitur inti dan deposan inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Berkala Bank Umum.

- 18.) Mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun.
- 19.) Ketentuan yang terdapat pada nomor 18.) tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank seperti :
 - a.) Direktur Kepatuhan;
 - b.) Direktur Manajemen Risiko;
 - c.) Pejabat eksekutif yang membawahi unit kerja pengawasan seperti Audit Internal, Kepatuhan dan Manajemen Risiko.yang melakukan fungsi pengawasan selama 1 (satu) tahun atau lebih.
- 20.) Mayoritas (lebih dari 50%) Anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi.
- 21.) Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan agar independensi dalam menetapkan suatu kebijakan terjaga, kecuali untuk jabatan sebagai berikut:
 - a.) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan atau
 - b.) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.
 - c.) Pejabat pada organisasi atau lembaga nirlaba, dengan tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Dewan Komisaris Bank.
- 22.) Anggota Dewan Komisaris non Independen dapat melaksanakan tugas fungsional dari pemegang saham bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Dewan Komisaris Bank.
- 23.) Apabila terdapat benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) antara Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dengan usulan yang direkomendasikan, maka Anggota Remunerasi dan Nominasi wajib menyampaikan keberatan kepada RUPS.

- 24.) Bank yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan atau berbadan hukum asing dapat memanfaatkan tenaga kerja asing sebagai Anggota Dewan Komisaris dengan persyaratan 50 % (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah Anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.
- 25.) Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
- 26.) Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri, Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.
- 27.) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
- 28.) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a.) Diterimanya permohonan pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan; dan
 - b.) Hasil penyelenggaraan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

b. Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Komisaris

- 1.) Komisaris selain memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) sesuai ketentuan OJK, tetapi juga memenuhi syarat integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.
 - a.) Integritas, yang paling kurang mencakup:
 - i. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ii. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iii. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - iv. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*); dan

- v. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.
 - b.) Kompetensi, yang paling kurang mencakup:
 - i. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - ii. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
 - c.) Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
 - i. Tidak memiliki kredit macet; dan
 - ii. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- 2.) Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau perusahaan serta kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip kewajaran.
- 3.) Setiap Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari Perseroan selain penghasilan yang sah.
- 4.) Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan mematuhi Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan ketentuan GCG yang berlaku. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
- a.) Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang bekedudukan di dalam dan diluar negeri;
 - b.) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
- c. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris**
- 1.) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

- 2.) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 3.) Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :
 - a.) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
 - b.) hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.

- 4.) Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan oleh Dewan Komisaris :
 - a.) Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan; dan
 - b.) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank, antara lain berdasarkan rekomendasi dari komite-komite yang membantu efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Hal-hal yang wajib dilaporkan adalah temuan yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/atau oleh Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia/OJK.
- 5.) Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Bank, Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara Anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya untuk segera dilaporkan kepada RUPS.
- 6.) Dalam hal terjadi kekosongan seluruh Anggota Direksi, untuk sementara Dewan Komisaris dapat melaksakan fungsi eksekutif dengan catatan segera dilaporkan kepada RUPS.
- 7.) Dalam rangka pengawasan *preventif* maupun *represif*, Dewan Komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang Bank secara tepat waktu dan lengkap.
- 8.) Dewan Komisaris memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai alat penilaian kinerja.

- 9.) Dewan Komisaris ikut serta menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan yang disusun oleh Direksi untuk dimintakan pengesahan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) dari RUPS.
- 10.) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite. Keputusan yang diambil oleh Komite berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
- 11.) Pengangkatan Anggota komite-komite di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 12.) Setiap Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- 13.) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 14.) Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris lainnya berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia/OJK dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Komite-komite Penunjang Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Keanggotaan setiap komite paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah Anggota Komite adalah Komite Independen dan Pihak Independen.

Pihak Independen bagi Anggota Komite adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- 1.) Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman, dari :
 - a.) Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Bank;
 - b.) Perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Anggota Direksi Bank; dan/atau
 - c.) Pemegang Saham Pengendali Bank.
- 2.) Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan adalah apabila seseorang menduduki jabatan sebagai :
 - a.) Anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan dimana Anggota Dewan Komisaris Bank menjadi Anggota Dewan Komisaris dan /atau Anggota Direksi;
 - b.) Anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Bank; dan/atau
 - c.) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- 3.) Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan saham adalah apabila seseorang menjadi pemegang saham pada :
 - a.) Perusahaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank, sehingga bersama-sama menjadi Pemegang Saham Pengendali pada perusahaan tersebut; dan/atau
 - b.) Perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- 4.) Yang dimaksud dengan hubungan keluarga adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horizontal termasuk mertua, menantu, dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:
 - a.) Orang tua kandung/tiri/angkat;
 - b.) Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
 - c.) Anak kandung/tiri/angkat;
 - d.) Kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 - e.) Cucu kandung/tiri/angkat;

- f.) Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
- g.) Suami/istri;
- h.) Mertua;
- i.) Besan;
- j.) Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- k.) Kakek atau nenek dari suami atau istri;
- l.) Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
- m.) Saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Dalam hal Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk badan hukum, maka hubungan keluarga antara Pihak Independen dengan badan hukum pengendali bank adalah hubungan keluarga antara Pihak Independen dengan Pemegang Saham Pengendali dari badan hukum yang mengendalikan Bank.

- 5.) Yang dimaksud dengan hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak independen adalah hubungan dalam bentuk :
 - a.) Kepemilikan saham bank dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor Bank; dan/atau
 - b.) Menerima /memberi penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari/kepada Bank yang menyebabkan pihak yang memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pihak penerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman, seperti :
 - i. Pihak terafiliasi yakni pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya ; dan /atau
 - ii. Transaksi keuangan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan, antara lain debitur inti, deposito, atau perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari Bank.

Yang dimaksud dengan debitur dan deposito inti adalah debitur inti dan deposito inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Berkala Bank Umum;

- iii. Menerima Penghasilan dari Bank, kecuali penghasilan yang diterima oleh Pihak Independen karena jabatan rangkapnya sebagai Anggota komite lainnya pada Bank yang sama.

1.) Komite Audit

- a.) Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
- b.) Jumlah Anggota Komite Audit disesuaikan dengan kompleksitas usaha Bank dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.
- c.) Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- d.) Komite Audit memiliki pedoman kerja yang mengatur tentang fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab Komite Audit dan hal-hal lain termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan rapat secara berkala.
- e.) Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit lainnya berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia/OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f.) Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/atau laman (*website*) Perusahaan.

2.) Komite Nominasi dan Remunerasi

- a.) Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- b.) Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- c.) Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

- d.) Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
- e.) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- f.) Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki pedoman kerja yang mengatur tentang fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dan hal-hal lain termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan rapat secara berkala.
- g.) Keberadaan Komite Nominasi dan Remunerasi serta tata kerjanya dilaporkan dalam RUPS.
- h.) Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- i.) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- j.) Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- k.) Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.
- l.) Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

3.) Komite Pemantau Risiko

- a.) Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak independen, yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
- b.) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
- c.) Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
- d.) Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.

- e.) Komite Pemantau Risiko memiliki pedoman kerja yang mengatur tentang fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab Komite Risiko dan hal-hal lain termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan rapat secara berkala.
- f.) Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko lainnya berpedoman pada ketentuan Indonesia/OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D. Direksi

1. Prinsip Dasar

Direksi bertugas mengelola Bank agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan usaha (*sustainability*) serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.

Direksi senantiasa melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan Bank dan memastikan agar Bank melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari pihak-pihak terkait. Agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Komposisi Direksi memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. Direksi bekerja secara kolegal sehingga masing-masing Anggota Direksi dapat mengambil keputusan yang terkait dengan bidang tugasnya sesuai kesepakatan yang ditetapkan, namun tetap merupakan tanggung jawab bersama.
- b. Direksi adalah seorang profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
- c. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengelolaan kekayaan dan pengembangan usaha bank.
- d. Direksi memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya.
- e. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pokok – Pokok Pedoman Pelaksanaan

a. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

- 1.) Yang dapat menjadi Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a.) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

- b.) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c.) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - Pertanggungjawabannya sebagai Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d.) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e.) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- 2.) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian Anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan.
 - 3.) Jumlah Anggota Direksi disesuaikan dengan kompleksitas usaha bank dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.
 - 4.) Jumlah Anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
 - 5.) 1 (satu) di antara Anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur.
 - 6.) Presiden Direktur atau Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
 - 7.) Seluruh Anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

- 8.) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. melalui proses yang transparan.
- 9.) Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi .
- 10.) Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- 11.) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- 12.) 1 (satu) periode masa jabatan Anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
- 13.) Independensi Direktur Utama dapat dipenuhi apabila Direktur Utama tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
 - a.) Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari pemegang Saham Pengendali Bank.
 - b.) Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan adalah apabila seseorang menduduki jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank.
 - c.) Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan saham adalah apabila seseorang menjadi :
 - i. Pemegang Saham pada Perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank; dan/atau
 - ii. Pemegang Saham Bank bersama Pemegang Saham Pengendali Bank

Kepemilikan saham Bank yang berasal dari *management shares option program* (MSOP) yang besarnya tidak lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor Bank, tidak termasuk dalam hubungan kepemilikan saham.
 - d.) Yang dimaksud dengan hubungan keluarga adalah hubungan sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horizontal termasuk mertua, menantu, dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:

- i. orang tua kandung/tiri/angkat;
- ii. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- iii. anak kandung/tiri/angkat;
- iv. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- v. cucu kandung/tiri/angkat;
- vi. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
- vii. suami/istri;
- viii. mertua;
- ix. besan;
- x. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- xi. kakek atau nenek dari suami atau istri;
- xii. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
- xiii. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Dalam hal Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk badan hukum, maka hubungan keluarga antara Direktur Utama dengan badan hukum pengendali bank adalah hubungan keluarga antara Direktur Utama dengan Pemegang Saham Pengendali dari badan hukum yang mengendalikan Bank.

- 14.) Mayoritas Anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- 15.) Bank yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan atau berbadan hukum asing dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk jabatan Direksi dengan ketentuan mayoritas Anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia.
- 16.) Anggota Direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.
- 17.) Pemberhentian Anggota Direksi dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

- 18.) Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
- 19.) Dalam hal terdapat Anggota Direksi yang mengundurkan diri, Anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.
- 20.) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri Anggota Direksi yang bersangkutan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
- 21.) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a.) Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi yang bersangkutan; dan
 - b.) Hasil penyelenggaraan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri Anggota Direksi yang bersangkutan.
- 22.) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- 23.) Pemberhentian sementara tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan.
- 24.) Dalam hal terdapat Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- 25.) RUPS tersebut harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
- 26.) Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara Anggota Direksi tersebut menjadi batal.
- 27.) Dalam RUPS tersebut, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- 28.) Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang:
 - a.) Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b.) Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

- 29.) Pembatasan kewenangan berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
- a.) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara; atau
 - b.) Lampaunya jangka waktu pemberhentian sementara tersebut.
- 30.) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut, Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
- a.) Keputusan pemberhentian sementara; dan
 - b.) Hasil penyelenggaraan RUPS atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu pemberhentian sementara tersebut.
- 31.) Seluruh Anggota Direksi harus berdomisili di tempat kedudukan Perusahaan.

b. Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Anggota Direksi

- 1.) Direksi dalam melaksanakan fungsi pengurusan untuk kepentingan Bank memenuhi syarat integritas, kompetensi yang tinggi dan reputasi keuangan serta lulus *fit & proper test* sesuai ketentuan OJK.
- a.) Integritas, yang paling kurang mencakup:
 - i. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ii. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iii. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - iv. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*); dan
 - v. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon Anggota Direksi yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.

- b.) Kompetensi, yang paling kurang mencakup :
 - i. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - ii. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - iii. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
 - c.) Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
 - i. Tidak memiliki kredit macet; dan
 - ii. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- 2.) Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip kewajaran.
 - 3.) Setiap Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari Perseroan selain penghasilan yang sah.
 - 4.) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
 - 5.) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
 - 6.) Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan, maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
 - 7.) Anggota Direksi memahami dan mematuhi Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan pedoman GCG yang berlaku.

c. Fungsi Kepengurusan Direksi

- 1.) Direksi menyusun visi, misi, nilai-nilai dan strategi perusahaan serta program jangka panjang dan jangka pendek untuk dibicarakan dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
- 2.) Direksi dapat mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan secara efektif dan efisien. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain sistem *recruitment*, promosi, remunerasi serta rencana melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai.
- 3.) Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dapat memberikan kuasa kepada Komite yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada pejabat bank, namun tanggung jawab tetap berada pada Direksi.
- 4.) Direksi memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai alat penilaian kinerja.
- 5.) Direksi menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja bank serta memenuhi peraturan perundang-undangan. Untuk itu Bank memiliki sistem pengawasan termasuk SKAI dan auditor eksternal.
- 6.) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 7.) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 8.) Setiap Anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 9.) Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- 10.) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a.) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b.) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan Perseroan;
 - c.) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d.) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 11.) Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
- 12.) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
- a.) terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan Anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b.) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
- 13.) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
- a.) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b.) Dewan Komisaris dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.; atau
 - c.) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- 14.) Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) Proyek bersifat khusus;
 - b) Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
- Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
- 15.) Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Direksi lainnya berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia/OJK dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Fungsi Pengawasan Internal.

- 1.) Direksi menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank dan fungsi ini dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- 2.) SKAI merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai hubungan fungsional dengan Komite Audit.
- 3.) Dalam melaksanakan tugasnya SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- 4.) Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris.

e. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Untuk itu :

- 1.) Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha Bank, Direksi memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
- 2.) Direksi mempunyai perencanaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

f. Pertanggungjawaban Direksi

- 1.) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan Perseroan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 2.) Direksi menyusun pertanggungjawaban pengelolaan Bank untuk bersama-sama dengan Dewan Komisaris dimintakan pengesahan dari RUPS. Laporan pertanggungjawaban telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memungkinkan pemegang saham melakukan penilaian.
- 3.) RUPS diselenggarakan dengan persiapan yang matang termasuk tetapi tidak terbatas pada penyampaian undangan, penyediaan materi RUPS yang akan dibahas dan kesempatan bagi pemegang saham untuk mengusulkan perubahan acara RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.) Pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam RUPS sesuai dengan agenda dan tata tertib yang telah ditetapkan.

- 5.) Pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) pada Direksi tidak mengurangi tanggung jawabnya dalam hal terjadi tindak pidana atau penyalahgunaan yang mengakibatkan dapat dilaksanakannya tanggung jawab renteng.
- 6.) Keputusan RUPS disampaikan kepada pemegang saham melalui cara yang sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

1. Fungsi Kepatuhan

- a. Bank wajib meningkatkan peran dan Fungsi Kepatuhan sehingga potensi risiko kegiatan usaha bank dapat diantisipasi lebih dini.
- b. Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank, serta wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, dengan:
 - 1.) Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun;
 - 2.) Memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
- d. Dalam rangka meningkatkan peran dan Fungsi Kepatuhan, Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan, dimana satuan kerja tersebut harus independen.

Yang dimaksud dengan “Satuan Kerja Kepatuhan harus independen” adalah Satuan Kerja Kepatuhan harus dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor bank.

- e. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - 1.) Bisnis dan operasional;
 - 2.) Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha bank;
 - 3.) Treasury;

- 4.) Keuangan dan akuntansi;
 - 5.) Logistik dan pengadaan barang/jasa;
 - 6.) Teknologi informasi; dan
 - 7.) Audit intern.
- f. Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, paling kurang mencakup:
- 1.) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
 - 2.) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - 3.) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank;
 - 4.) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5.) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
 - 6.) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 7.) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
- g. Tugas dan tanggung jawab sebagaimana di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh Anggota Direksi Bank.
- h. Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:
- 1.) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank;
 - 2.) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
 - 3.) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

4.) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia/OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

- i. Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia/OJK dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Audit Intern

- a. Bank wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia/OJK.
- b. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern secara efektif dibentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional. sehingga dapat bekerja dengan bebas dan objektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.
- c. SKAI harus memiliki independensi dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku umum.
- d. SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- e. SKAI bertugas membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan:
 - 1.) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana bisnis;
 - 2.) Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektifitas proses pengendalian risiko;
 - 3.) Melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan internal, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan; dan
 - 4.) Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.
- f. SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk
 - 1.) Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
 - 2.) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung;

- 3.) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
 - 4.) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- g. Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab SKAI lainnya berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia/OJK dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi Audit Ekstern

- a. Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia/OJK dalam pelaksanaan audit laporan keuangan bank.
- b. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang saham berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit.
- c. Pelaksanaan audit serta penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia/OJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

F. Penerapan Manajemen Risiko

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Bank Indonesia/OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Informasi yang perlu diungkap adalah pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Bank meliputi :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen; dan
4. Sistem pengendalian intern.

G. Benturan Kepentingan

1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

2. Pengungkapan benturan kepentingan tersebut pada risalah rapat paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pihak berlainan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
3. Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan, Bank wajib memiliki dan menerapkan (*enforce*) kebijakan intern mengenai :
 - a. Pengaturan mengenai penanganan benturan kepentingan yang menyangkut setiap pengurus dan pegawai bank, antara lain tata cara pengambilan keputusan; dan
 - b. Administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.

— 000 —